



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Muzaky panggilan Zaky;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tinggi Desa Tanjung Bonai Aur
Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gusnawati, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Katumanggungan Nomor 18 Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam Register Khusus untuk itu dibawah Nomor : 6/Pid/SK/2021/PN Swl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muzaky panggilan Zaky dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bantal guling bewarna putih kumal / kusam.
 - 1 (Satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar.
 - 1 (Satu) buah seprai dengan kombinasi warna hijau, kuning, oren, ungu, biru dan pink..Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Z.Z. Effendi alias Efendi Alias Zet.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Majelis Hakim yang mulia dan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth.

Pertama-tama kami Penasehat Hukum terdakwa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kurniaNya kepada kita bersama hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menunaikan kewajiban kita masing-masing diruangan sidang yang amat mulia ini.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2021, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021, No. 6/ Pid/SK/2021/PN. Swl, maka kami Penasehat Hukum terdakwa mendapat kesempatan yang berbahagia pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, untuk menyampaikan pembelaan untuk dan atas nama terdakwa Ahmad Muzaky Panggilan Zaky.

Majelis Hakim yang bijaksana dan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth.

Setelah Sdr.Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan nya pada persidangan tanggal 28 Juli 2021 yang lalu, maka pada hari ini tibalah giliran kami Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan dalam perkara ini.

Dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, penunjuk dan alat bukti lainnya dipersidangan ini, untuk hal mana Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdakwa Ahmad Muzaky Panggilan Zaky telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, kemudian setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sdr Jaksa Penuntut Umum telah memintah kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Muzaky Panggilan Zaky dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal guling berwarna Putih kumal/kusam.
 - 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar.
 - 1 (satu) buah seprai dengan kombinasi warna hijau, kuning, oren, ungu, biru dan pink di gunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ZZ Effendi alias Zet.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar RP. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Majelis Hakim yang bijaksana dan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth

Kita telah sama-sama mendengar dari hasil pemeriksaan yang terungkap dipersidangan, bahwa TerdakwaAhmad Muzaky Panggilan Zaky telah mengakui secara jujur dan terus terang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wib malam telah melakukan persetubuhan dengan Disamarkan diruangan kerja Ketua PPWI cabang Sawahlunto (ZZ Effendi Alias Zet), karena mereka sama-sama bekerja di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, perbuatan tersebut dilakukan bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa saja, akan tetapi saksi korban Disamarkan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, karena menurut pengakuan saksi korban Disamarkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa saksi korban Disamarkan awalnya memang suka

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Febi dibawah sumpah di persidangan bahwa saksi korban Disamarkan juga mengakui kepada saksi Febi bahwa saksi korban suka sama Terdakwa dan saksi korban cemburu kepada saksi Febi kalau saksi Febi dekat dengan Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan kesalahan semata-mata dari Terdakwa saja, dan lagipula perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur paksaan dari Terdakwa terhadap saksi korban Disamarkan, hal ini dapat kami buktikan sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, waktu Terdakwa dan saksi korban Disamarkan akan melakukan perbuatan tersebut mereka masing-masing membuka celananya, saksi korban Disamarkan membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri, dan waktu masuk kedalam kamar pun Terdakwa tidak memaksa saksi korban Disamarkan, sehingga menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan tersebut terjadi karena keinginan dari saksi korban Disamarkan, hal ini dapat kami kemukakan karena menurut pengakuan Terdakwa di persidangan saksi korban Disamarkan yang mengajarkan Terdakwa cara melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Disamarkan saya belum pernah melakukan perbuatan ini Disamarkan!, hal ini dapat dibuktikan karena saksi korban Disamarkan mengakui di persidangan dibawah sumpah, saksi korban Disamarkan pernah melakukan perbuatan tersebut dengan pacarnya yang bernama Erwin, dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan tersebut terjadi bukanlah semata-mata kesalahan dari Terdakwa saja, akan tetapi saksi korban Disamarkan sendirilah yang memancing-mancing Terdakwa agar melakukan perbuatan tersebut, karena saksi korban sendiri telah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya dengan pacar saksi korban Disamarkan yang bernama Erwin, karena saksi korban Disamarkan sudah merasakan enaknya perbuatan tersebut, maka saksi korban Disamarkan ingin mengulangi perbuatan tersebut dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dalam perkara ini telah diperiksa saksi sebanyak 5 (lima) orang dibawah sumpah yaitu: 1. Disamarkan, 2. Febi, 3. Emil Tri Sandi Pgl Emil, 4. Sandi M. Putra Pgl Sandi, 5. Resma Yunita Pgl Res, kelima orang saksi tersebut keterangannya tidak ada yang memberatkan Terdakwa.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terjadinya perbuatan tersebut bukanlah

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata karena kesalahan Terdakwa saja, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena ada keinginan dari saksi korban Disamarkan, oleh karena saksi korban Disamarkan dari semula memang suka dengan Terdakwa hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi korban Disamarkan dan keterangan saksi Febi dibawah sumpah dipersidangan, dan lagi pula menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, pengakuan saksi korban Disamarkan dipersidangan bahwa saksi korban masih dibawah umur, akan tetapi orang tua dari saksi korban Disamarkan sendiri kurang atau sama sekali tidak mengawasi anak perempuannya yang masih dibawah umur, hal ini dapat kami katakan sebagai orang tua membiarkan saja anaknya bekerja mulai jam 8 pagi pulangny sampai larut malam yaitu sampai jam 11 malam dan kadang-kadang tidak pulang kerumah orang tuanya dengan alasan tidur di tempat kost temannya yang bernama Febi, padahal pada waktu kejadian tersebut saksi korban Disamarkan tidak tidur di tempat kost temanya yang bernama Febi ditanya oleh Febi kenapa tidak pulang di jawab oleh saksi korban Disamarkan tidur di tempat teman karena pencas HP saksi korban Disamarkan tinggal di rumah temannya, padahal saksi korban Disamarkan pada malam kejadian itu tidur di Kantor PPWI tempat saksi korban berkerja.

Majelis Hakim yang bijaksana dan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth

Berdasarkan alasan tersebut diatas kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yth, untuk memberikan pertimbangan yang meringankan Terdakwa dan disamping itu kami mohon juga kepada Majelis Hakim Yth, untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya dimasa yang akan datang.
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang sejujur-juurnya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
5. Terdakwa belum pernah di Hukum

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa khilaf dalam melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang di dakwakan kepadanya;
3. Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan Pidana yang di dakwakan kepadanya;
4. Terdakwa sangat menyesali sekali perbuatannya tersebut;
5. Terdakwa masih muda dan Terdakwa akan merubah atau memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang;
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang menyatakan bahwa Anak Korban pernah berhubungan badan dengan pacar Anak Korban padahal dari keterangan Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban hampir disetubuhi oleh pacar Anak Korban;
2. Bahwa Penuntut Umum pernah mengajukan interupsi kepada Majelis Hakim pada saat persidangan karena Penasihat Hukum Terdakwa mengorek riwayat seksual Anak Korban yang di luar konteks perkara, dan terhadap interupsi Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa untuk selebihnya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Ahmad Muzaky panggilan Zaky pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau seidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2021 bertempat di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto yang beralamat di Jalan Ratin Datuk Rajo Kuaso Desa Talawie Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*, yaitu anak korban Disamakan (berumur 17 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor TL.46/2003/TK/2007 tanggal 26 Juni tahun 2007), *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, ketika Anak Korban baru bekerja dua minggu di Kantor PPWI Cabang Sawahlunto, Terdakwa Ahmad Muzaky memeluk dan meremas payudara Anak Korban Disamarkan, ketika Anak Korban sedang membuat teh, lalu Anak Korban memberontak dengan mengatakan “Lepaskanlah bang, nanti kelihatan sama orang lain”. Setelah kejadian itu, malam harinya Anak Korban melakukan panggilan telepon dengan Terdakwa dan Anak Korban bertanya mengapa memeluk dan memegang/meremas payudara Anak Korban, nanti kelihatan sama orang, lalu Terdakwamenjawab “Abang bertanggung jawab”. Oleh karena jawaban Terdakwatersebut, Anak Korban membiarkan setiap kali Terdakwa memeluk dan memegang dan meremas payudara Anak Korban ketika sedang bekerja di Kantor PPWI Cabang Sawahlunto.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB ketika Anak Korban Disamarkan dan saksi Febi bermaksud hendak pulang ke rumah kost saksi Febi dari Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto di Desa Talawie Hilir Kota Sawahlunto, Terdakwa Ahmad Muzaky panggilan Zaky menawarkan diri untuk mengantarkan mereka pulang dengan menggunakan sepeda motor dan mereka mengiyakannya. Kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Febi terlebih dahulu, sementara Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto. Setelah kembali dari mengantarkan saksi Febi, terkdawa kemudian mengantarkan Anak Korban, namun ketika sampai di Depan Mesjid Taqwa Talawi, Terdakwa memutar sepeda motornya dan kembali ke Kantor PPWI Cabang Sawahlunto. Sesampainya di Kantor PPWI Cabang Sawahlunto Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang Kantor PPWI Cabang Sawahlunto, lalu Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang dan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban. Karena ada yang datang, Terdakwamenghentikan perbuatannya dan keluar kamar dan menghampiri orang yang datang tersebut. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali, dan karena merasa tidak aman, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam ruang kerja/kamar saksi Z.Z. Efendi panggilan Zet. Setelah berada ruang kerja/kamar Z.Z. Efendi, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celananya dan celana yang dikenakan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya sampai Terdakwamengeluarkan spermanya di

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kasur. Selanjutnya karena ada suara orang yang datang, Terdakwa meninggalkan Anak Korban di dalam Kamar tersebut.

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Disamakan (Anak Korban) dengan didampingi oleh orang tuanya yang bernama Edison (Ayah Anak Korban) dan Rusmini (Ibu Anak Korban) dan Pekerja Sosial yang bernama Hengki Purnomo, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021, pada jam 01.00 WIB di ruang Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (selanjutnya disebut PPWI) Cabang Sawahlunto yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuak Rajo Kuaso Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Anak Korban mulai bekerja di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto sejak tanggal 4 Februari 2021;
 - Bahwa pada saat Anak Korban bekerja di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto tersebut, Anak Korban masih menempuh Pendidikan di SMK N 1 Talawi dengan status masih menduduki kelas 2 SMK N 1 Talawi dan Anak Korban bisa diterima bekerja di kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto tersebut atas hubungan baik orang tua Anak Korban dengan ZZ Efendi selaku Ketua di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto, yang mana pada saat itu orang tua Anak Korban ikut membantu acara peresmian Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto tersebut;
 - Bahwa perbuatan asusila tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Anak Korban dan temannya

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



yaitu Saksi Febi bermaksud untuk pulang dari kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto, yang mana pada saat itu Anak Korban menginap di kost Saksi Febi, kemudian dalam perjalanan pulang Anak Korban dan Saksi Febi dipanggil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan pulang Anak Korban dan Saksi Febi dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Anak Korban beserta Saksi Febi bersedia untuk diantarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Febi terlebih dahulu, sementara Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menunggu di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, setelah kembali dari mengantar Saksi Febi lalu Terdakwa mengantar Anak Korban untuk pulang, namun ketika sampai di depan Masjid Taqwa Talawi, Terdakwa memutar sepeda motornya dan kembali ke Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, sesampainya di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar belakang kantor PPWI, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut karena mendengar ada orang yang datang lalu Terdakwa keluar kamar menghampiri orang tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dan karena merasa tidak aman, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam ruang kerja milik ZZ Efendi, setelah sampai di ruang kerja tersebut lalu Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara menarik tangan anak korban dari ruang belakang ke ruang kerja ZZ Efendi lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa pun mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa bergegas keluar dari ruang kerja ZZ Efendi tersebut karena mendengar suara orang yang datang, kemudian Anak Korban ditinggal sendiri di dalam ruangan tersebut sampai akhirnya Anak Korban tertidur;
- Bahwa Saksi Febi menelepon Anak Korban pada malam itu karena Anak Korban tidak pulang ke rumah kostnya, namun ZZ Efendi menyuruh Anak Korban berbohong kepada Saksi Febi untuk memberitahukan Saksi Febi bahwa Anak Korban tidur di tempat teman Anak Korban yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila, Anak Korban memberontak dan marah kepada Terdakwa, namun setelah itu Anak Korban hanya diam saja karena disuruh diam oleh Terdakwa sebab Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata apapun pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu Anak Korban sebelum melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mendapatkan imbalan atau uang dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena teringat dengan kata-kata Terdakwa yang disampaikannya melalui telepon kepada Anak Korban yaitu "Abang bertanggungjawab" dan kata-kata tersebut selalu terngiang-ngiang dibenak Anak Korban;
- Bahwa sebelum perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2021 tersebut, Terdakwa sudah sering memeluk dan meraba-raba payudara serta kemaluan Anak Korban pada saat Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membuat minuman Teh di belakang kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban kemudian marah lalu memukul dan menyubit Terdakwa sambil mengatakan, "lepaskanlah bang, nanti kelihatan orang lain" dan setelah kejadian itu pada malam harinya Anak Korban menelepon Terdakwa kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "kenapa memeluk dan memegang payudara saya? nanti kelihatan sama orang" lalu Terdakwa menjawab "Abang bertanggung jawab";
- Bahwa menurut Anak Korban, maksud dari kata-kata Terdakwa yaitu "Abang bertanggungjawab" tersebut adalah Terdakwa mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering melakukan panggilan *Video Call* dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memperlihatkan payudaranya, dan karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab maka Anak Korban bersedia untuk memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa suka dengan kedekatannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan sayang kepada Terdakwa jika Terdakwa mengatakan sayang juga kepada Anak Korban;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa biasa saja ketika dipanggil dengan panggilan sayang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih sekolah dan Terdakwa juga pernah melihat Anak Korban ketika memakai seragam sekolah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui perbuatan asusila tersebut terjadi, namun Saksi Resma Yunita panggilan Res pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mengakui dan bercerita kepada Saksi Resma Yunita panggilan Res bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada teman-temannya maupun orang tua Anak Korban tentang kejadian dialami oleh Anak Korban, tetapi setelah Anak Korban melapor ke Kantor P2TP2A kemudian Petugas P2TP2A membawa Anak Korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kemudian setelah itu baru lah orang tua dan teman-teman Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban merasa malu untuk pergi ke sekolah dan malu dengan lingkungan sekitarnya;
- Bahwa yang bekerja di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto tersebut awalnya yaitu Anak Korban dengan Saksi Febi, kemudian masuk 6 (enam) orang lagi yaitu Terdakwa, Saksi Resma Yunita panggilan Res dan sekarang anggotanya sudah mencapai 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa Anak Korban bekerja di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto setelah pulang sekolah, yaitu dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, pada pukul 14.00 WIB Anak Korban membantu membuat surat dan setelah itu pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB Anak Korban membantu membuat berita;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui jika Anak Korban bekerja di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto hingga malam hari dan orang tua Anak Korban percaya kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak diberikan gaji maupun upah selama bekerja di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto, karena pada awalnya Anak Korban dijanjikan oleh ZZ Efendi untuk dikuliahkan sampai Anak Korban menjadi sarjana;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah bantal guling warna putih kumal/kusam dan 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar serta 1 (satu) buah sprei dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink merupakan bantal, kasur dan sprei yang berada di ruang kerja ZZ Efendi yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak sering meraba-raba payudara Anak Korban, tetapi hanya 3 (tiga) kali;
- 2. Febi panggilan Febi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021, pada jam 01.00 WIB malam hari di ruang kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (selanjutnya disebut PPWI) yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuk Rajo Kuaso Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah perbuatan asusila tersebut menjadi perkara di Kantor Polisi;
 - Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi tentang kejadian yang terjadi sekira pada bulan Februari tahun 2021, Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah tidur dengan Terdakwa di kamar belakang di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) yang beralamat di Jalan M Ratin Datuk Rajo Kuaso Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, pada saat Saksi tidak berada di kantor, lalu Saksi menanyakan lagi kepada Anak Korban kapan peristiwa tersebut terjadi, namun Anak Korban tidak mengingat lagi kapan kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi dan Anak Korban bermaksud hendak pulang dari Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI), Terdakwa menawarkan diri mengantarkan Anak Korban dan Saksi untuk pulang ke rumah kost dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi terlebih dahulu,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menunggu di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, setelah kembali dari mengantarkan Saksi, Anak Korban tidak kunjung pula sampai ke rumah kost, lalu Saksi menelepon Anak Korban untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban tidur di tempat temannya di toko *FotoCopy*,

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi akan pulang ke tempat kost Saksi pada pukul 06.30 WIB;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah seperti orang yang berpacaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang saat Anak Korban membuat minuman teh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meraba-raba Anak Korban dari belakang, Saksi hanya mengetahui dari Anak Korban jika Terdakwa hanya menggelitik Anak Korban dari belakang;
- Bahwa Terdakwa sering menceritakan tentang pacarnya kepada Saksi, namun pacar yang dimaksud bukanlah Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban yaitu pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa menurut Saksi, perilaku Anak Korban dengan Terdakwa di kantor biasa saja, hanya sekedar bercakap-cakap apabila sedang berada di kantor, namun Saksi melihat gelagat Anak Korban yang menyukai Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya bersikap biasa;
- Bahwa Saksi paling lama pulang bekerja dari Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi bersama dengan Anak Korban mulai bekerja di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah bantal guling warna putih kumal/kusam dan 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar serta 1 (satu) buah sprei dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink merupakan bantal, kasur dan sprei yang berada di ruang kerja ZZ Efendi yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 3. Resma Yunita panggilan Res, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021, pada jam 01.00 WIB malam hari di ruang kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuak Rajo Kuaso Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto;
 - Bahwa jabatan Saksi di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto adalah sebagai bendahara;
 - Bahwa Terdakwa sering berada di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto karena ditugaskan untuk menjaga kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menceritakan hal tersebut karena diantara Saksi dengan Terdakwa merupakan rekan kerja;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kejadian yang diceritakan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak berada di kantor setiap hari, terkadang pagi hari Saksi berada di kantor dan sore harinya Saksi mencari berita;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang pada saat Anak Korban sedang membuat teh atau kopi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah bantal guling warna putih kumal/kusam dan 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar serta 1 (satu) buah sprei

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink merupakan bantal, kasur dan spreng yang berada di ruang kerja ZZ Efendi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
- 4. Emil Trisandi panggilan Emil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021, pada jam 01.00 WIB malam hari di ruang kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuak Rajo Kuaso Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di kantor sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Opsnal/Lapangan Sat Reskrim Polres Sawahlunto yang diantaranya bernama Saksi Shandy M. Putra dan Unit PPA Polres Sawahlunto yang menangani perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan Saudari Rusmini panggilan Rus (orang tua Anak Korban) dan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sawahlunto;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan dari seorang Anak yang bernama Disamakan pada tanggal 2 April 2021 ke Polres Sawahlunto tentang Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan serta Perdagangan orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.00 WIB yang terjadi di sebuah pondok yang terletak di Sawah Salung Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan dari serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan tersebut dengan Unit PPA Polres Sawahlunto didapatkan kesimpulan bahwa Tindak Pidana tersebut adalah bohong yang merupakan rekayasa dari Anak Disamakan dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari ZZ Efendi panggilan Zet sehingga perkara tersebut di SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dan muncul laporan baru lagi dari orang tua Disamakan yang melaporkan ZZ Efendi panggilan Zet sebagai

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/27/IV/2021/SPKT/POLRES SAWAHLUNTO/POLDA SUMBAR, tanggal 19 April 2021 atas nama pelapor Rusmini panggilan Rus tersebut dilakukan lagi serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan didapatkan Tersangka ZZ Efendi panggilan Zet dan Ahmad Muzaky panggilan Zaky dengan alat bukti dan barang bukti yang cukup dengan waktu yang berbeda di tempat yang sama melakukan perbuatan asusila terhadap Disamarkan sehingga pada hari Senin tanggal 4 Mei 2021 diterbitkan laporan polisi baru Model "A" atas nama Tersangka Ahmad Muzaky panggilan Zaky dan Pelapor dari petugas sendiri dari bagian Opsnal/ lapangan atas nama Emil Trisandi karena di Laporan Polisi Nomor : LP/B/27/IV/2021/SPKT/POLRES SAWAHLUNTO/POLDA SUMBAR, tanggal 19 April 2021 atas nama pelapor Rusmini panggilan Rus tidak ada nama pelaku atas nama Ahmad Muzaky panggilan Zaky;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa pun mengakui perbuatan asusila yang dilakukannya terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, yang terjadi di kantor sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut berawal pada saat Terdakwa berpura-pura mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kost Saksi Febi, pada saat sebelum kejadian tersebut Anak Korban yang diantar pulang oleh Terdakwa dengan sepeda motonya tidak jadi diantar dan dibawa kembali menuju ke kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian terjadi lah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah untuk melepaskan nafsu;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut adalah Anak Korban merasa malu di lingkungan sekolah maupun keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah bantal guling warna putih kumal/kusam dan 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar serta 1 (satu) buah sprei dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang disita dan diamankan dalam perkara Terdakwa;

5. Shandy M. Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021, pada jam 01.00 WIB malam hari di ruang kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuak Rajo Kuaso Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 di kantor sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim Opsnal/Lapangan Sat Reskrim Polres Sawahlunto yang diantaranya bernama Saksi Emil Trisandi panggilan Emil dan Unit PPA Polres Sawahlunto yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan Saudari Rusmini panggilan Rus (orang tua Anak Korban) dan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sawahlunto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan dari seorang Anak yang bernama Disamarkan pada tanggal 2 April 2021 ke Polres Sawahlunto tentang Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan serta Perdagangan orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.00 WIB yang terjadi di sebuah pondok yang terletak di Sawah Salung Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dan dari serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan tersebut dengan Unit PPA Polres Sawahlunto didapatkan kesimpulan bahwa Tindak Pidana tersebut adalah bohong yang merupakan rekayasa dari Anak Disamarkan dibawah tekanan, paksaan dan ancaman dari ZZ Efendi panggilan Zet sehingga perkara tersebut di SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dan muncul laporan baru lagi dari orang tua Disamarkan yang melaporkan ZZ Efendi panggilan Zet sebagai Tersangka sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/27/IV/2021/SPKT/POLRES SAWAHLUNTO/POLDA SUMBAR, tanggal

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2021 atas nama pelapor Rusmini panggilan Rus tersebut dilakukan lagi serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan didapatkan tersangka ZZ Efendi panggilan Zet dan Ahmad Muzaky panggilan Zaky dengan alat bukti dan barang bukti yang cukup dengan waktu yang berbeda di tempat yang sama melakukan perbuatan asusila terhadap Disamarkan sehingga pada hari Senin tanggal 4 Mei 2021 diterbitkan laporan polisi baru Model "A" atas nama tersangka Ahmad Muzaky panggilan Zaky dan Pelapor dari petugas sendiri dari bagian Opsnal/ lapangan atas nama Emil Trisandi karena di Laporan Polisi Nomor : LP/B/27/IV/2021/SPKT/POLRES SAWAHLUNTO/POLDA SUMBAR, tanggal 19 April 2021 atas nama pelapor Rusmini panggilan Rus tidak ada nama pelaku atas nama Ahmad Muzaky panggilan Zaky;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa pun mengakui perbuatan asusila yang dilakukannya terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, yang terjadi di kantor sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut berawal pada saat Terdakwa berpura-pura mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kost Saksi Febi, pada saat sebelum kejadian tersebut Anak Korban yang diantar pulang oleh Terdakwa dengan sepeda motonya tidak jadi diantar dan dibawa kembali menuju ke kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian terjadi lah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban adalah untuk melepaskan nafsu;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut adalah Anak Korban merasa malu di lingkungan sekolah maupun keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah bantal guling warna putih kumal/kusam dan 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar serta 1 (satu) buah spreng dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink merupakan barang bukti yang disita dan diamankan dalam perkara Terdakwa;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nila Anggrainy, S.Psi., M.Psi., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa berdasarkan Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Resor Sawahlunto Nomor R/725/IV/2021/Polres tentang Permintaan Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan/Kejahatan terhadap Anak yang bernama Disamakan.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang/Prikolog pada UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Propinsi Sumatera Barat
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli sebelumnya.
- Bahwa yang menjadi keahlian ahli sebagai psikolog adalah melakukan pemeriksaan psikologis baik terhadap anak maupun orang dewasa.
- Bahwa yang dimaksud psikologi anak adalah ilmu yang mengkaji tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi di rentang usia anak.
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan psikologi Anak terhadap Disamakan di Kantor Puspaga Kota Sawahlunto sebanyak 1 kali.
- Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan psikologi Anak terhadap Anak Disamakan adalah untuk mengetahui kondisi psikologis anak pada saat ini.
- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan adalah :
 - a. Tes Formal : FSCT, WB (untuk mendapat gambaran hubungan anak dengan lingkungan social), Grafis.
 - b. Wawancara psikologis dengan orang tua, teman dan wawancara untuk cacatan pemeriksaan anak.
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologis terhadap Anak Disamakan adalah sebagai berikut :
 - 1. Gambaran Umum.
Berdasarkan hasil observasi secara umum AO (Disamakan) mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selama pemeriksaan AO dapat bekerja sama dengan baik serta menceritakan apa yang ia rasakan. Kemampuan komunikasi dalam batas normal. Kemampuan memahami bahasa lisan dan tulisan dalam batas normal.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gambaran relasi dalam keluarga dan pergaulan.

Relasi keluarga AO kurang kuat ini juga didukung oleh komunikasi AO dengan orang tua tidak intens, ia lebih sering bercerita dengan kakak dan adiknya. Terkadang AO merasa dirinya tidak sebaik kakaknya. Dalam lingkungan teman sebaya ia juga sering merasa dibully. Ia merasa teman-temannya sering membicarakan dirinya.

3. Profil Psikologis.

Berdasarkan pemeriksaan psikologis AO taraf kecerdasannya berada di bawah rata-rata anak seusianya dengan *intellectual disability* kategori ringan (IQ=65, Skala WB). Kemampuan yang dimilikinya dalam menganalisa sebab akibat dari sebuah permasalahan belum berkembang secara optimal. Ia kurang mampu menganalisa dampak perilakunya ke depannya. Begitu juga kemampuan penalaran moralnya juga belum berkembang optimal. Ia cenderung hanya mengikuti tuntutan lingkungan agar diterima dan diperhatikan serta juga tekanan dari lingkungan. Dalam melihat sebuah peristiwa ia lebih memilih hal-hal yang menimbulkan kesenangan atau tidak menyenangkan bagi dirinya. Ini akan mempengaruhinya dalam berperilaku. Dengan kondisi ini ia rentan dimanfaatkan oleh lingkungannya.

Dalam aspek emosi ia kurang mampu mengekspresikan emosinya sesuai dengan apa yang dirasakannya. Saat ini ia merasa takut dan tidak ingin kejadian yang menimpanya terulang lagi.

Dalam hubungan relasi sebaya ia memiliki pergaulan yang kurang terkontrol seperti kumpul-kumpul dengan teman-teman sampai malam sering menginap di rumah teman dan gaya pacaran seperti ciuman dan lainnya.

4. Terkait dugaan kejadian

- a. AO mengakui serta mampu mengingat kronologis kejadian persetubuhan terhadap dirinya dimana menurut AO dilakukan di Kantor tempat AO magang.
- b. AO menyampaikan ia dijanjikan akan dikuliahkan serta dicarikan tempat magang/kerja yang berhubungan dengan pemberitaan dimana menurut AO ia tertarik dengan hal tersebut. Ini membuat AO merasa sedang dan mendorong AO terkadang tidak menolak untuk disetubuhi oleh terduga yang disebut AO Ketua.
- c. AO mengakui ia juga mendapatkan kekerasan oleh terduga dimana menurut AO dipanggil Ketua.



d. Didapat data dari teman bahwa AO sering lama di dalam ruangan Ketua dan terkadang ruangan dikunci dari dalam serta pernah mendengar suara keras seperti benda dilempar.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Disamarkan (AO), dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa AO sebagai anak korban/saksi cukup mampu menceritakan detail kejadian yang dialaminya.
- Dari wawancara yang dilakukan pada korban Disamarkan bisa disimpulkan ia menceritakan kejadian sesuai dengan yang dialaminya sendiri. Ia menceritakan dengan konsisten.

2. Dr. Eka Intan Putri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di RSUD Sawahlunto;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan saat sekarang ini, Ahli memiliki Surat Tugas sebagai Ahli;
- Bahwa Ahli tidak ada memiliki keahlian khusus, namun Ahli bisa melakukan Visum Et Refertum di RSUD Sawahlunto;
- Bahwa ahli kenal dengan Disamarkan dan ahli tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga dengannya;
- Bahwa ahli mengetahui Disamarkan merupakan Korban dari persetubuhan dan atau Pencabulan serta Penganiayaan yang dibawa oleh penyidik Polres Sawahlunto untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (alat kemaluan) ke RSUD Sawahlunto pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 dan Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 hal tersebut karena ahli Piket Jaga di RSUD Sawahlunto pada saat itu dan pada saat pemeriksaan hari Jum'at tanggal 02 April 2021 yang dilakukan oleh dr.Yesy Marianna,Sp.OG tersebut ahli mendampingi dan ikut melakukan pemeriksaan dan yang ditemukan pada saat itu terhadap Disamarkan terdapat memar di lengan atas kanan belakang dan lengan bawah kiri dalam, robekan lama di selaput dara, dan luka parut lama di anus dan kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 ahli sendiri yang melakukan Pemeriksaan karena ahli melaksAnakan Piket Dokter Jaga dan yang ahli temukan dalam melakukan pemeriksaan Luar berupa robekan lama di selaput dara dan luka parut lama di anus dan pemeriksaan pada alat kelamin masih sama seperti tanggal 02 April 2021;
- Bahwa Ahli tidak memiliki kapasitas dalam melakukan pemeriksaan dalam (alat kemaluan) tersebut akan tetapi Ahli bisa melakukan pemeriksaan di bagian luar alat kemaluan dan bagian luar anus serta visik bagian luar dari Disamarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli hilangnya bekas kekerasan fisik dibadan tergantung dari besarnya luka, usia, dan pengobatannya. Sedangkan hilangnya bekas persetubuhan di alat kemaluan dan anus seorang ahli tidak mengetahuinya, dalam hal ini jika terjadinya persetubuhan untuk pertama kalinya ditandai dengan luka memar dan ada robekan berdarah sedangkan jika hal tersebut sudah berulang kali dilakukan tidak ada luka memar serta pendarahan. Dan untuk mengetahui apakah Persetubuhan baru dilakukan atau tidak dengan melihat sisa sperma di liang senggama yang mana sperma pecah dalam waktu 3-5 hari dan untuk mengetahuinya harus melalui pemeriksaan dalam sedangkan kami hanya melakukan pemeriksaan bagian luar saja;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum tertanggal 02 April 2021 yaitu terdapat luka lebam, robekan lama di selaput dara, dan luka parut lama di anus kemudian hasil visum tanggal 19 April 2021 yaitu robekan lama di selaput dara dan luka parut lama di anus sehingga ahli dapat menyimpulkan bahwa Disamarkan adalah korban dari Persetubuhan dan atau pencabulan serta kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Senin, 22 Februari 2021, pada jam 01.00 WIB malam hari di ruang Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuak Rajo Kuaso Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena Terdakwa merupakan rekan kerja satu kantor Anak Korban di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, berawal pada sekira bulan Februari 2021 yang mana pada saat itu Anak Korban baru masuk bekerja bersama dengan Saksi Febi di Kantor PPWI Cabang Sawahlunto Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertempat di Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) Desa Talawi Hilir sekira pukul 21.30 WIB, Z.Z. Effendi panggilan Zet mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Febi terlebih dahulu dan setelah itu baru kembali lagi ke Kantor Sekretariat Persatuan Pemuda Warga Indonesia (PPWI) untuk berpura-pura

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Anak Korban supaya tidak ada orang yang curiga, lalu pada saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban sesampainya di depan Mesjid Taqwa Talawi Terdakwa memutar arah untuk kembali lagi ke Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto di Desa Talawi Hilir sambil membawa Anak Korban, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di kamar belakang di dalam Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto dengan cara meraba kemaluan dan payudaranya dan menidurinya diatas kasur santai, kemudian saat terjadinya perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak Korban mendengar suara dari luar sehingga Terdakwa pun bergegas keluar dan ternyata ada Ujang yang merupakan pemilik rumah, sesaat kemudian juga datang Bagir lalu Terdakwa berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ujang dan Bagir, lalu setelah kedua orang tersebut pergi, karena Terdakwa merasa tidak aman kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan perbuatan asusila di ruang kerja Z.Z Effendi panggilan Zet tepatnya di atas tempat tidur Springbed dengan cara pada saat itu alat kemaluan Terdakwa yang masih dalam keadaan tegang dan mengeras lalu dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara keluar masuk dan pada saat itu sperma Terdakwa tidak sampai dikeluarkan karena ada yang datang mengetuk pintu yaitu anggota PPWI yang bernama Deri sementara Anak Korban masih Terdakwa tinggalkan di ruangan tersebut, sementara Terdakwa tidur di ruangan Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan ruangan kerja Z.Z. Effendi panggilan Zet tempat Anak Korban tidur, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa melihat Z.Z Effendi panggilan Zet telah datang dan duduk di sebelah Anak Korban yang sedang membuat minuman teh dan selanjutnya Terdakwa tidur kembali dan bangun pada pagi harinya;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan asusila seperti itu tetapi Anak Korban mengatakan akan mengajari Terdakwa dan karena sudah bernafsu akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut;
- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan asusila pada saat itu adalah Anak Korban dengan mengatakan "*kalaulah baduo-duo manga lai bang?*" (kalau sudah berdua-dua mengapa lagi Bang?) lalu Terdakwa jawab "*ntah kalau baduo manga lai* (tidak tahu kalau sudah berdua mengapa lagi), setelah itu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk memegang payudaranya lalu

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas kemaluannya, kemudian datang orang lalu Terdakwa menemuinya, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jika dirinya takut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke ruang kerja ZZ Efendi, kemudian Anak Korban membuka celana sendiri dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri;

- Bahwa posisi Anak Korban pada saat melakukan perbuatan asusila adalah di bawah, sedangkan Terdakwa di atas;
- Bahwa Anak Korban pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa di ajak Saudara Deri di Kolok untuk makan nasi goreng dan teh telur, kemudian Anak Korban menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan "ini Disamarkan" lalu Terdakwa balas "saya lagi makan nasi goreng di Kolok", setelah itu komunikasi tersebut terus berlanjut namun yang berinisiatif memulai percakapan adalah Anak Korban sampai kemudian Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan sayang, dan karena Terdakwa dipanggil sayang maka Terdakwa pun juga memanggil Anak Korban dengan panggilan sayang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, dan oleh karena itu Terdakwa lalu memutuskan hubungan dengan pacarnya;
- Bahwa di dalam ruangan kerja Z.Z. Effendi panggilan Zet tersebut terdapat 1(satu) buah meja, 1 (satu) buah kursi, dan 1 (satu) buah tempat tidur springbed beserta bantalnya;
- Bahwa pada saat berada di kamar belakang Terdakwa hanya meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban saja, sementara ketika sudah berada di ruang kerja ZZ Efendi Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, keseharian Anak Korban sering mengikuti dan menggoda Terdakwa sampai Anak Korban mau untuk mencuci baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab melalui *video call*;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan *video call* dengan Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sedang di rumahnya dan dalam kondisi sedang memakai baju;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Anak Korban mengirimkan fotonya tetapi Anak Korban yang mengirimkan fotonya yang hanya memakai tanktop;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Anak Korban mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan Anak Korban mengirimkannya malam hari kepada Terdakwa;
- Bahwa respon Terdakwa ketika menerima foto Anak Korban yang sedang memakai tanktop tersebut adalah mengucapkan kalimat “*ko manga ko batea sajo*” (ini bagaimana ini tidak karuan saja) lalu fotonya Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa sering berduaan dengan Anak Korban di Kantor, namun hanya sebatas bercakap-cakap dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa Anak Korban membuatkan minuman teh untuk Terdakwa atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa pada saat Anak Korban membuatkan minuman teh tersebut, Terdakwa hanya menggelitik Anak Korban saja dari belakang;
- Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggelitik Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu siang hari;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak Korban merasa senang ketika dipanggil oleh Terdakwa dengan panggilan sayang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah karena pernah melihat Anak Korban berpakaian seragam sekolah;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto adalah sebagai Penjaga Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan belajar dan bekerja di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto;
- Bahwa Anak Korban yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban akan tidur di kantor lalu Terdakwa menelepon ZZ Efendi untuk memastikan;
- Bahwa menurut Terdakwa, tidak wajar seorang wanita tidur di kantor, sedangkan Terdakwa sendiri kadang ditemani juga oleh orang lain yang bernama Ismadi jika tidur di kantor;
- Bahwa Anak Korban baru 1 (satu) kali tidur di kantor, sedangkan biasanya tidak ada wanita yang tidur di Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut hanya sebentar saja dan hanya beberapa kali goyang, setelah itu ada orang lain yang datang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut dan orang tua Terdakwa juga telah menyampaikan keinginan tersebut kepada orang tua Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban atas dasar suka sama suka;
- Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk membicarakan pernikahan ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa berpacaran dengan Anak Korban karena Anak Korban pernah memanggil Terdakwa dengan panggilan sayang jika berkiriman pesan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sebelum terjadi perbuatan asusila tersebut, tepatnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban saling berkiriman pesan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masih memakai pakaian atasan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa timbul niat untuk melakukan perbuatan asusila tersebut pada saat malam hari di hari kejadian karena Terdakwa terpancing pada saat melihat Anak Korban di kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah bantal guling warna putih kumal/kusam dan 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar serta 1 (satu) buah sprei dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink merupakan bantal, kasur dan sprei yang berada di ruang kerja ZZ Efendi yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal guling berwarna putih kumal / kusam;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar;
3. 1 (satu) buah seprai dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat berupa :

1. *Visum et Repertum* No. /2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Intan Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 064790 yang menurut surat tersebut adalah :
 - Nama : Disamarkan;
 - Umur : 17 tahun;
 - Jenis kelamin : Perempuan;
 - Warga Negara : Indonesia;
 - Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
 - Agama : Islam;
 - Alamat : J. Muhammad Yamin, Desa Bukit Gadang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban usia tujuh belas tahun. Ditemukan robekan lama pada selaput dara dan ditemukan parut luka lama pada lubang pelepasan akibat penetrasi benda tumpul.

2. Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Saksi/ Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Atas Nama : Disamarkan (AO) yang dibuat dan ditandatangani oleh Nila Anggraeiny, M. Psi., menerangkan hasil pemeriksaan psikologis atas korban/ Saksi Disamarkan (AO) dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a) Bahwa AO sebagai anak korban / Saksi cukup mampu menceritakan detail kejadian yang dialaminya;
 - b) Anak beresiko untuk menjadi korban lagi ke depannya karena pemahaman dan Analisa terhadap kejadian terutama apabila ada iming-iming dan tekanan dari lingkungan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. TL 46/2003/TK-2007 tanggal 26 Juni 2007, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 03 bulan Oktober tahun 2003;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1373042110090004 tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Oktober tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Senin, 22 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB malam hari di ruang Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuak Rajo Kuaso Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut pada saat Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Anak Korban dan Saksi Febi yang pada saat itu bekerja di kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto bermaksud untuk pulang dari kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto menuju ke rumah kost Saksi Febi karena Anak Korban pada saat itu menginap di rumah kost Saksi Febi tersebut, kemudian dalam perjalanan pulang Anak Korban dan Saksi Febi dipanggil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan pulang Anak Korban dan Saksi Febi dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Anak Korban beserta Saksi Febi bersedia untuk diantarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Febi terlebih dahulu, sementara Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menunggu di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, setelah kembali dari mengantar Saksi Febi lalu Terdakwa mengantar Anak Korban untuk pulang, namun ketika sampai di depan Masjid Taqwa Talawi, Terdakwa memutar arah dan kembali menuju ke Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, sesampainya di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kamar belakang kantor PPWI, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut karena mendengar ada orang yang datang lalu Terdakwa keluar kamar untuk menghampiri orang tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dan karena merasa tidak aman, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam ruang kerja milik ZZ Efendi;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di ruang kerja milik ZZ Efendi tersebut lalu Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban dari ruang belakang ke ruang kerja ZZ Efendi lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas Kasur;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan ketika Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena selalu teringat dengan kata-kata Terdakwa yang disampaikannya melalui telepon kepada Anak Korban yaitu “Abang bertanggung jawab”;
- Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut diucapkan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah sering memeluk dan meraba-raba payudara serta kemaluan Anak Korban pada saat Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membuatkan minuman teh di belakang kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban kemudian marah lalu memukul dan menyubit Terdakwa sambil mengatakan, “lepaskanlah bang, nanti kelihatan orang lain” dan setelah kejadian itu pada malam harinya Anak Korban menelepon Terdakwa kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kenapa memeluk dan memegang payudara saya? nanti kelihatan sama orang” lalu Terdakwa menjawab “Abang bertanggung jawab”;
- Bahwa maksud dari perkataan Terdakwa yaitu “Abang bertanggung jawab” tersebut adalah Terdakwa mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. /2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Intan Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 064790 yang menurut surat tersebut adalah :
 - Nama : Disamarkan;
 - Umur : 17 tahun;
 - Jenis kelamin : Perempuan;
 - Warga Negara : Indonesia;
 - Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
 - Agama : Islam;
 - Alamat : J. Muhammad Yamin, Desa Bukit Gadang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban usia tujuh belas tahun. Ditemukan robekan lama pada selaput dara dan ditemukan parut luka lama pada lubang pelepasan akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah merujuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan prolog untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Ahmad Muzaky



panggilan Zaky yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagai unsur kesalahan diletakkan di depan unsur delik lainnya, maka unsur dengan sengaja ini harus melingkupi pula unsur-unsur perbuatan yang berada di belakangnya karena hal tersebut melekat pada orang tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu untuk membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan yurisprudensi adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Senin, 22 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB malam hari di ruang Kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang beralamat di Jalan M. Ratin Datuak Rajo Kuaso Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Anak Korban dan Saksi Febi yang pada saat itu bekerja di kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto bermaksud untuk pulang dari kantor Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Cabang Sawahlunto menuju ke rumah kost Saksi Febi karena Anak Korban pada saat itu menginap di rumah kost Saksi Febi tersebut, kemudian dalam perjalanan pulang Anak Korban dan Saksi Febi dipanggil oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan pulang Anak Korban dan Saksi Febi dengan menggunakan sepeda motornya, lalu Anak Korban beserta Saksi Febi bersedia untuk diantarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Febi terlebih dahulu, sementara Anak Korban disuruh Terdakwa untuk menunggu di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, setelah kembali dari mengantar Saksi Febi lalu Terdakwa mengantar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk pulang, namun ketika sampai di depan Masjid Taqwa Talawi, Terdakwa memutar arah dan kembali menuju ke Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, sesampainya di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban ke kamar belakang kantor PPWI, lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari belakang dan merab-raba payudara dan kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut karena mendengar ada orang yang datang lalu Terdakwa keluar kamar untuk menghampiri orang tersebut, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dan karena merasa tidak aman, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam ruang kerja milik ZZ Efendi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di ruang kerja tersebut lalu Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara menarik tangan anak korban dari ruang belakang ke ruang kerja ZZ Efendi lalu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas Kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat melakukan perbuatan asusila tersebut cairan sperma Terdakwa tidak sampai dikeluarkan karena ada orang yang datang sambil mengetuk pintu Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan antara fakta hukum dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah di dalam hukum acara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu : keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sementara dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa nilai pembuktian keterangan Terdakwa lebih rendah dari pada nilai pembuktian alat bukti yang lain, seperti keterangan Saksi, ahli, surat maupun petunjuk, sebab Terdakwa di dalam persidangan memiliki hak ingkar dan oleh karenanya Terdakwa di dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna haruslah disertai dengan keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dan keterangan tersebut harus pula sesuai dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa cairan sperma Terdakwa tidak sampai dikeluarkan pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Majelis Hakim menilai pernyataan tersebut tidak disertai dengan alat bukti maupun barang bukti lainnya yang sah yang dapat membuktikan sebaliknya dan terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi lainnya yang dihadirkan di persidangan, terlebih Terdakwa di dalam persidangan tidak pula menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa cairan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas Kasur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan Anak Korban dan oleh karenanya terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan harus dikesampingkan sebagai sebuah fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* No. /2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Intan Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sawahlunto, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 064790 yang menurut surat tersebut adalah :

- Nama : Disamarkan;
- Umur : 17 tahun;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Warga Negara : Indonesia;
- Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Agama : Islam;
- Alamat : J. Muhammad Yamin, Desa Bukit Gadang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;

Dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban usia tujuh belas tahun. Ditemukan robekan lama pada selaput dara dan ditemukan parut luka lama pada lubang pelepasan akibat penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum serta alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai terdapat suatu persesuaian yang membentuk petunjuk bahwa telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban adalah termasuk dalam perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. TL 46/2003/TK-2007 tanggal 26 Juni 2007, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 03 bulan Oktober tahun 2003 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1373042110090004 tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Oktober tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang *tempus delictie* dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut di atas yang menerangkan mengenai tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anak Korban serta diperkuat juga dengan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat dilakukannya persetubuhan, yaitu pada 22 Februari 2021 tersebut Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak tersebut dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhi unsur tersebut cukup salah satu atau lebih unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Anak Korban tidak melawan ketika Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena selalu teringat dengan kata-kata Terdakwa yang disampaikannya melalui telepon kepada Anak Korban yaitu “Abang bertanggungjawab”;

Menimbang, bahwa kata-kata Terdakwa tersebut diucapkan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah sering memeluk dan merab-raba payudara serta kemaluan Anak Korban pada saat Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk membuatkan minuman Teh di belakang kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban kemudian marah lalu memukul dan menyubit Terdakwa sambil mengatakan, “lepaskanlah bang, nanti kelihatan orang lain” dan setelah kejadian itu pada malam harinya Anak Korban menelepon Terdakwa kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “kenapa memeluk dan memegang payudara saya? nanti kelihatan sama orang” lalu Terdakwa menjawab “Abang bertanggung jawab”;

Menimbang, bahwa maksud dari perkataan Terdakwa yaitu “Abang bertanggung jawab” tersebut adalah Terdakwa mau menikahi Anak Korban, sementara berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki rencana sebelumnya untuk menikahi Anak Korban, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut atas dasar nafsu kepada Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sedari awal memang sudah memiliki iktikad buruk untuk memperdaya Anak Korban dengan menggunakan kata-kata rayuan dengan maksud untuk meyakinkan agar Anak Korban yang pada saat itu masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang demikian adalah termasuk dalam perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*), dan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan tersebut, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sepatutnya telah memiliki maksud, menyadari, mampu mempertimbangkan atau setidaknya tidaknya membayangkan perbuatannya membujuk anak dengan mengatakan “akan bertanggung jawab” tersebut adalah untuk mencapai tujuan yaitu melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut :

Majelis Hakim yang mulia dan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth.

Pertama-tama kami Penasehat Hukum terdakwa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kurniaNya kepada kita bersama hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menunaikan kewajiban kita masing-masing diruangan sidang yang amat mulia ini.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juli 2021, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2021, No. 6/ Pid/SK/2021/PN. Swl, maka kami Penasehat Hukum terdakwa mendapat kesempatan yang berbahagia pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, untuk menyampaikan pembelaan untuk dan atas nama terdakwa Ahmad Muzaky Panggilan Zaky.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang bijaksana dan
Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth.

Setelah Sdr. Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pada persidangan tanggal 28 Juli 2021 yang lalu, maka pada hari ini tibalah giliran kami Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan dalam perkara ini.

Dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa, penunjuk dan alat bukti lainnya dipersidangan ini, untuk hal mana Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdakwa Ahmad Muzaky Panggilan Zaky telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, kemudian setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sdr Jaksa Penuntut Umum telah memintah kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Muzaky Panggilan Zaky dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal guling berwarna Putih kumal/kusam.
- 1 (satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar.
- 1 (satu) buah seprai dengan kombinasi warna hijau, kuning, oren, ungu, biru dan pink di gunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ZZ Effendi alias Zet.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar RP. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Majelis Hakim yang bijaksana dan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth

Kita telah sama-sama mendengar dari hasil pemeriksaan yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Ahmad Muzaky Panggilan Zaky telah mengakui secara jujur dan terus terang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wib malam telah melakukan persetubuhan dengan Disamakan diruangan kerja Ketua PPWI cabang Sawahlunto (ZZ Effendi Alias Zet), karena mereka sama-sama bekerja di Kantor Sekretariat PPWI Cabang Sawahlunto, perbuatan tersebut dilakukan bukan semata-mata karena kesalahan Terdakwa saja, akan tetapi saksi korban Disamakan juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, karena menurut pengakuan saksi korban Disamakan dipersidangan dibawah sumpah bahwa saksi korban Disamakan awalnya memang suka dengan Terdakwa, hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Febi dibawah sumpah di persidangan bahwa saksi korban Disamakan juga mengakui kepada saksi Febi bahwa saksi korban suka sama Terdakwa dan saksi korban cemburu kepada saksi Febi kalau saksi Febi dekat dengan Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan kesalahan semata-mata dari Terdakwa saja, dan lagipula perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak ada unsur paksaan dari Terdakwa terhadap saksi korban Disamakan, hal ini dapat kami buktikan sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, waktu Terdakwa dan saksi korban Disamakan akan melakukan perbuatan tersebut mereka masing-masing membuka celananya, saksi korban Disamakan membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celananya sendiri, dan waktu masuk kedalam kamar pun Terdakwa tidak memaksa saksi korban Disamakan, sehingga menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa perbuatan tersebut terjadi karena keinginan dari saksi korban Disamakan, hal ini dapat

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



kami kemukakan karena menurut pengakuan Terdakwa di persidangan saksi korban Disamakan yang mengajarkan Terdakwa cara melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Disamakan saya belum pernah melakukan perbuatan ini Disamakan!, hal ini dapat dibuktikan karena saksi korban Disamakan mengakui di persidangan dibawah sumpah, saksi korban Disamakan pernah melakukan perbuatan tersebut dengan pacarnya yang bernama Erwin, dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan tersebut terjadi bukanlah semata-mata kesalahan dari Terdakwa saja, akan tetapi saksi korban Disamakan sendirilah yang memancing-mancing Terdakwa agar melakukan perbuatan tersebut, karena saksi korban sendiri telah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya dengan pacar saksi korban Disamakan yang bernama Erwin, karena saksi korban Disamakan sudah merasakan enaknya perbuatan tersebut, maka saksi korban Disamakan ingin mengulangi perbuatan tersebut dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa dalam perkara ini telah diperiksa saksi sebanyak 5 (lima) orang dibawah sumpah yaitu: 1. Disamakan, 2. Febi, 3. Emil Tri Sandi Pgl Emil, 4. Sandi M. Putra Pgl Sandi, 5. Resma Yunita Pgl Res, kelima orang saksi tersebut keterangannya tidak ada yang memberatkan Terdakwa;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terjadinya perbuatan tersebut bukanlah semata-mata karena kesalahan Terdakwa saja, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena ada keinginan dari saksi korban Disamakan, oleh karena saksi korban Disamakan dari semula memang suka dengan Terdakwa hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi korban Disamakan dan keterangan saksi Febi dibawah sumpah dipersidangan, dan lagi pula menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, pengakuan saksi korban Disamakan dipersidangan bahwa saksi korban masih dibawah umur, akan tetapi orang tua dari saksi korban Disamakan sendiri kurang atau sama sekali tidak mengawasi anak perempuannya yang masih dibawah umur, hal ini dapat kami katakan sebagai orang tua membiarkan saja anaknya bekerja mulai jam 8 pagi pulangnyasampai larut malam yaitu sampai jam 11 malam dan kadang-kadang tidak pulang kerumah orang tuanya dengan alasan tidur di tempat kost temannya yang bernama Febi, padahal pada waktu kejadian tersebut saksi korban Disamakan tidak tidur di tempat kost temanya yang bernama Febi

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya oleh Febi kenapa tidak pulang di jawab oleh saksi korban Disamarkan tidur di tempat teman karena pencas HP saksi korban Disamarkan tinggal di rumah temannya, padahal saksi korban Disamarkan pada malam kejadian itu tidur di Kantor PPWI tempat saksi korban berkerja;

Majelis Hakim yang bijaksana dan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yth

Berdasarkan alasan tersebut diatas kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yth, untuk memberikan pertimbangan yang meringankan Terdakwa dan disamping itu kami mohon juga kepada Majelis Hakim Yth, untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya dimasa yang akan datang;
2. Terdakwa sopan dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah di Hukum;

Demikianlah pembelaan ini kami sampaikan dan bacakan pada persidangan hari ini, dengan harapan dan doa semoga Tuhan yang maha Esa selalu membimbing kita semua kejalan yang benar. Amin!!

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 agustus 2021, yaitu sebagai berikut:

Kepada Yth:

Ibuk Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana No.27/Pid.sus/2021/PN.Swl

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ahmad Muzaky Pgl Zaky terdakwa dalam perkara Pidana No.27/Pid.Sus 2021/ PN.Swl

Dengan ini memohon kepada Ibuk Majelis Hakim Yth untuk dapat meringankan/mengurangi hukuman saya dari tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

1. Saya kilaf dalam melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan kepada saya;
2. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang di dakwakan kepada saya;
3. Saya baru sekali ini melakukan perbuatan Pidana yang di dakwakan kepada saya;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



4. Saya sangat menyesali sekali perbuatan saya tersebut;
5. Saya masih muda dan saya akan merubah atau memperbaiki kesalahan saya di masa yang akan datang;
6. Saya tulang punggung keluarga

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim Yth, agar ibuk dapat meringankan atau mengurangi hukuman saya dari tuntutan Bapak Jaksa Penuntut Umum, Atas perhatian dan bantuan dari Ibuk saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Korban sendiri lah yang memancing-mancing Terdakwa agar melakukan perbuatan persetubuhan tersebut karena Anak Korban sendiri telah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya dengan pacar Anak Korban yang bernama Erwin, karena Anak Korban sudah merasakan enaknya perbuatan tersebut, Anak Korban ingin mengulangi perbuatan tersebut dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut menurut Majelis Hakim merupakan sebuah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum karena hal-hal yang disebutkan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak pernah terungkap di persidangan sehingga terhadap pembelaan tersebut harus lah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengakui bahwa Terdakwa memang telah melakukan persetubuhan, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa terjadinya perbuatan tersebut bukanlah semata-mata karena kesalahan Terdakwa saja, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena ada keinginan dari Anak Korban dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mengacu pada keterangan Ahli Nila Anggrainy, S.Psi., M.Psi., yang pada pokoknya menerangkan mengenai pemeriksaan psikologis Anak Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa taraf kecerdasan Anak Korban berada di bawah rata-rata anak seusianya dengan *intellectual disability* kategori ringan (IQ=65, Skala WB), kemampuan yang dimiliki Anak Korban dalam menganalisa sebab akibat dari sebuah permasalahan belum berkembang secara optimal, Anak Korban kurang mampu menganalisa dampak perilakunya ke depannya begitu juga kemampuan penalaran moralnya juga belum berkembang optimal, Anak Korban cenderung hanya mengikuti tuntutan lingkungan agar diterima dan diperhatikan serta juga tekanan dari lingkungan, dalam melihat sebuah peristiwa Anak Korban lebih memilih hal-hal yang menimbulkan kesenangan atau tidak menyenangkan bagi dirinya, hal ini akan mempengaruhinya dalam berperilaku dan dengan kondisi ini Anak Korban rentan dimanfaatkan oleh lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak Saksi/ Korban kasus dugaan Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap Anak Dibawah Umur Atas Nama: Disamarkan (AO) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nila Anggraeiny, M. Psi., yang menerangkan hasil pemeriksaan psikologis atas korban/ Saksi Disamarkan (AO) dengan kesimpulan : bahwa AO sebagai anak korban / Saksi cukup mampu menceritakan detail kejadian yang dialaminya, Anak beresiko untuk menjadi korban lagi ke depannya karena pemahaman dan Analisa terhadap kejadian terutama apabila ada iming-iming dan tekanan dari lingkungan, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pola pikir Anak Korban untuk menilai baik atau buruk dan untuk mengambil suatu keputusan belum berkembang secara sempurna, terlebih Anak Korban yang masih berusia remaja secara psikologis sedang mengalami krisis identitas atas masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa dan meskipun secara fisik perkembangan Anak Korban telah matang namun perkembangan secara psikologis belum lah sepenuhnya matang sehingga Anak Korban masih memerlukan bimbingan dari orang yang lebih dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang cenderung menyudutkan Anak Korban karena dianggap memiliki peran atas terjadinya perbuatan pidana yang dialami oleh dirinya sendiri tersebut menurut hemat Majelis Hakim merupakan pandangan yang tidak tepat sebab justru Terdakwa sendiri sebagai orang yang sudah dewasa dan dapat berpikir secara matang, bijak dan rasional seharusnya bisa menjaga, membimbing dan mengarahkan Anak Korban agar

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan yang tercela dan bukan malah memanfaatkan Anak Korban dengan ucapan bujuk rayu;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya Majelis Hakim menilai alasan-alasan yang dijadikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dapat meringankan Terdakwa tersebut adalah alasan yang tidak berdasar hukum sebab anggapan yang cenderung menyalahkan Anak Korban (*Victim Blaming*) dan menempatkan Anak Korban sebagai salah satu faktor pemicu adanya perbuatan pidana yang terjadi kepada dirinya sendiri adalah sebuah pandangan yang keliru dan berbasis pada *stereotip gender* dan *bias gender* yang seharusnya dihindari dan tidak sepatutnya dijadikan sebagai alasan untuk dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat akan tetap mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebatas pada alasan-alasan yang rasional sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah bantal guling bewarna putih kumal / kusam;
2. 1 (Satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar;
3. 1 (Satu) buah seprai dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ZZ Efendi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ZZ Efendi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah disesuaikan dengan sifat-sifat karakteristik dan keadaan pelaku pidana, dan lebih lanjut apabila dihubungkan dengan tujuan pidana itu sendiri adalah bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan harus pula mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan untuk membina serta mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Muzaky panggilan Zaky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah bantal guling berwarna putih kumal / kusam;
 2. 1 (Satu) buah kasur santai warna coklat dengan motif gambar;
 3. 1 (Satu) buah seprai dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, ungu, biru dan pink;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ZZ Efendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Untung Syah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)